



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo Kode Pos 54111
Telp. / Fax. (0275) 325202 E-mail: dinpmptsp@purworejo.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 421.1/034/XII/ 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 18/SPS/AL-
IM/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017 dari :
Nama : SPS AL IMAN
Pemimpin/Penyelenggara : Siti Khusniyah
Alamat : Desa Kroyo Kec. Gebang
Kab. Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan
Gebang Kabupaten Purworejo Nomor 420/477 Tanggal 1
Desember 2017 kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini tersebut diatas layak diberikan izin penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tentang Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- | | |
|------------------|--------------------------------|
| Nama | : SPS AL IMAN |
| Jenis Pendidikan | : Anak Usia Dini (Pra Sekolah) |
| Alamat | : |
| 1. Desa/ Kcl. | : Kroyo |
| 2. Kecamatan | : Gebang |
| 3. Kabupaten | : Purworejo |
| Penyelenggara | : Siti Khusan'iyah |
- KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:
- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 - Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 14 Desember 2017

5 BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

WIDHI PRAYITNO, SH
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19630227 198903 1 007

TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas DIKPOR Kab. Purworejo;
2. Camat Gebang;
3. Kepala UPT DIKPOR Kec. Gebang.

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

: Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo Tanggal 14 Desember 2017